



LAPORAN KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I

TAHUN 2026



Laman Resmi

 <https://batam.kemenag.go.id/ppid/>

Lokasi

 Jalan Masjid Raya Baiturahman Nomor
1, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang,
Kota Batam,
29428

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan wujud komitmen Kementerian Agama Kota Batam beserta seluruh satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan kewajiban setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama Kota Batam dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan integritas. Layanan informasi diberikan melalui berbagai kanal, baik secara langsung maupun berbasis elektronik, guna memastikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Laporan Kinerja Layanan Informasi Publik PPID Periode Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan. Masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Batam, 31 Maret 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Kantor Kementerian Agama Kota Batam,



Budi Dermawan, S.Ag., M.Sy.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 PPID Kantor Kementerian Agama Kota Batam	2
1.3 Tugas dan Wewenang PPID	5
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik	6
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik	7
1.6 Tata Cara Pelayanan Informasi.....	9
1.7 Dasar Hukum	10
1.8 Ruang Lingkup.....	12
1.9 Sarana dan Prasarana	13
1.10 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi	21
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	24
2.1 Permohonan Informasi Periode Januari – Maret 2026	25
2.2 Publikasi Media Sosial	27
2.3 Tautan Media Sosial	28
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	30
3.1 Kendala	30
3.2 Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut	30
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government). Ketersediaan informasi publik yang mudah diakses tanpa prosedur birokrasi yang rumit menjadi instrumen penting dalam pengawasan, evaluasi, dan perbaikan sistem layanan publik. Prinsip keterbukaan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya, khususnya terkait pelayanan keagamaan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, Kantor Kementerian Agama Kota Batam senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satunya adalah penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. PPID menjadi garda terdepan dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan terbuka terhadap partisipasi publik.

Dalam memenuhi tuntutan pelayanan informasi yang semakin dinamis, pemanfaatan teknologi informasi menjadi aspek yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, PPID Kementerian Agama Kota Batam mengembangkan dan memanfaatkan platform digital seperti laman resmi dan fitur PPID pada Aplikasi Madani guna menyediakan informasi publik secara cepat dan efisien. Optimalisasi teknologi ini juga bertujuan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi maupun mengajukan permohonan informasi secara daring.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik memerlukan koordinasi yang kuat antarunit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Setiap unit memiliki kewajiban menyediakan data yang akurat dan mutakhir


untuk kemudian dihimpun oleh PPID sebagai dasar layanan informasi publik. Sinergi internal ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas data, ketepatan informasi, serta kelancaran proses pelayanan yang dilakukan PPID, baik secara langsung maupun melalui kanal digital.

Penyusunan laporan layanan permohonan informasi publik ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi di Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Laporan ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian, kendala, dan perkembangan layanan informasi selama periode pelaporan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang. Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan menjadi landasan utama dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih transparan, amanah, dan berintegritas.

1.2 PPID Kantor Kementerian Agama Kota Batam

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama. Dalam menjalankan tugasnya, PPID berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Kementerian Agama terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi. Struktur dan mekanisme kerja PPID telah diatur secara berjenjang agar pelayanan informasi publik berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Di Kantor Kementerian Agama Kota Batam, PPID berkedudukan pada Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertugas sebagai PPID Unit. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam berperan sebagai Atasan PPID Unit, yang memiliki kewenangan strategis dalam memberikan arahan, kebijakan, serta penyelesaian terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.



Pelayanan informasi publik di Kota Batam dipusatkan di Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Hal ini dikarenakan pada tingkat satuan pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), serta pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dibentuk unit PPID tersendiri. Dengan demikian, seluruh proses permohonan informasi, baik terkait pendidikan madrasah, keagamaan, pelayanan KUA, maupun administrasi lainnya, harus melalui PPID Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

Sentralisasi layanan informasi ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui satu pintu layanan. Selain itu, mekanisme ini memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan, sehingga PPID dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai standar.

Dengan struktur dan alur pelayanan yang terpusat, PPID Kementerian Agama Kota Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, baik melalui penyediaan informasi yang akurat maupun responsivitas dalam menindaklanjuti permohonan informasi dari masyarakat.

Adapun visi dan misi PPID Kementerian Agama Kota Batam, yakni

Visi :

“Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Transparan, Amanah, dan Berintegritas”

Misi :

1. Meningkatkan keterbukaan informasi Publik dengan proses yang efektif, efisien, dan sederhana
2. Peningkatan pengembangan sistem pelayanan informasi yang berbasis website dan mudah diakses
3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dalam pelayanan informasi publik.

Adapun standar layanan PPID yang termuat di Maklumat Pelayanan, yakni

1. Melayani dengan Santun dan Ramah
2. Memproses layanan secara cermat dan cepat
3. Memberikan kemudahan pelayanan
4. Berorientasi kepada kepuasan pengguna layanan
5. Memproses layanan sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku
6. Tidak meminta dan menerima imbalan dalam bentuk apapun
7. Apabila tidak menepati maklumat pelayanan, siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Layanan permohonan informasi pada PPID Kantor Kementerian Agama Kota Batam dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

Senin – Kamis

Jam Layanan : 08.00 WIB – 15.00 WIB

Jumat

Jam Layanan : 08.00 WIB – 15.30 WIB

PPID Kementerian Agama Kota Batam menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Adapun untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/ fotocopy

sendiri di sekitar gedung Kementerian Agama atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

1.3 Tugas dan Wewenang PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam mempunyai Tugas sebagaimana tertuang dalam SK PPID, yakni sebagai berikut: Atasan PPID mempunyai tugas mengarahkan penyelenggaraan PPID di lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Batam sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana yang telah disusun.

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

- Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
- Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan/atau atas penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi;
- Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas:

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batam ;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja di bidang Pelayanan Informasi, bidang Pengelolaan Informasi, bidang Dokumentasi dan Arsip serta bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

Secara lengkap, tugas PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kota Batam adalah

- a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. memberi pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

- c. menyusun SOP pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
- e. mendukung penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian Agama;
- f. menyediakan Daftar dan Informasi Publik yang mutakhir pada situs Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
- g. memelihara dan atau memutakhirkan informasi pada situs selain Kementerian Agama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. pada Minggu kedua bulan Januari tahun berjalan menetapkan sendiri Daftar Informasi Publik dengan persetujuan Atasan dan mengumumkan sebagai Informasi Publik;
- i. mengusulkan Informasi Yang Dikecualikan kepada PPID Unit Eselon I secara berjenjang untuk dilakukan Uji Konsekuensi bersama antara PPID Unit Eselon I dan PPID Utama Kementerian Agama untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- j. memenuhi permintaan informasi dari PPID Utama Kementerian Agama dengan tembusan kepada Atasan PPID Unit Eselon I masing-masing;
- k. melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi Publik ke Sekretariat Komisi Provinsi atas persetujuan Atasan PPID dengan tembusan ke PPID Utama Kementerian Agama;
- l. wajib membuat laporan tahunan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID dan mengumumkan laporan dimaksud ke publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi dan PPID Utama Kementerian Agama;
- m. menyediakan ruangan dan atau meja layanan Informasi Publik.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Kantor Kementerian Agama Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk memperoleh data

dan informasi yang relevan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Agama.

Selain itu, pelayanan informasi publik bertujuan memastikan bahwa seluruh permohonan informasi ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi komitmen Kankemenag Kota Batam untuk memberikan layanan yang profesional, bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tujuan lainnya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mendorong budaya pelayanan prima dalam setiap proses penyediaan informasi. Kankemenag Kota Batam berupaya menjadikan PPID sebagai pusat layanan informasi yang responsif, informatif, dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait program, kebijakan, dan layanan keagamaan.

Pelayanan informasi publik juga memiliki tujuan strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan keterbukaan informasi, publik dapat turut serta memantau, mengkritisi, serta memberikan masukan konstruktif guna peningkatan kinerja satuan kerja.

Secara keseluruhan, tujuan pelayanan informasi publik ini adalah menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses, terpercaya, dan berkualitas, sehingga mampu mendukung terciptanya pelayanan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan di lingkungan Kementerian Agama Kota Batam.

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Kementerian Agama Kota Batam berpegang pada prinsip bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus memenuhi standar kualitas, akurasi, dan integritas yang tinggi. Prinsip ini diwujudkan melalui komitmen untuk menghadirkan layanan informasi yang transparan dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya secara cepat dan tepat. Transparansi menjadi dasar utama dalam

pengelolaan informasi, karena melalui keterbukaan inilah publik dapat memahami berbagai kebijakan, program, serta kegiatan yang dijalankan oleh Kementerian Agama Kota Batam.

Selain itu, prinsip akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan informasi publik. Setiap informasi yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi sumber data, proses penyajian, maupun relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Melalui akuntabilitas ini, Kementerian Agama Kota Batam memastikan bahwa seluruh proses pelayanan informasi dikelola secara profesional, terukur, dan dapat dievaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Prinsip berikutnya adalah kecepatan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan informasi. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya permintaan informasi, PPID Kankemenag Kota Batam berupaya memastikan bahwa setiap permohonan informasi dapat diproses tanpa hambatan, mengikuti alur standar operasional yang berlaku. Ketepatan waktu tidak hanya menunjukkan efisiensi kinerja PPID, tetapi juga menjadi indikator komitmen pelayanan publik yang responsif.

Di samping itu, pelayanan informasi publik di lingkungan Kankemenag Kota Batam menjunjung tinggi prinsip non-diskriminatif, di mana seluruh masyarakat memiliki hak yang setara untuk memperoleh informasi tanpa membedakan latar belakang agama, suku, jabatan, maupun kepentingan tertentu. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh pemohon informasi diperlakukan dengan adil dan profesional dalam setiap proses pelayanan, baik melalui layanan langsung, elektronik, maupun surat menyurat.

Prinsip terakhir yang sangat dijaga adalah perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan. Meskipun keterbukaan informasi adalah kewajiban, namun Kementerian Agama Kota Batam tetap menjaga batasan sesuai ketentuan mengenai informasi yang sifatnya rahasia, menyangkut data pribadi, atau berkaitan dengan keamanan dan kepentingan negara. Dengan demikian, PPID tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak privasi dan keamanan tetap terlindungi.

Melalui penerapan berbagai prinsip tersebut, pelayanan informasi publik di Kementerian Agama Kota Batam diharapkan mampu menghadirkan layanan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

1.6 Tata Cara Pelayanan Informasi

1. Tata Cara Permohonan Informasi

- Pemohon informasi publik (Pemohon) menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui surat, fax, email atau datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kota Batam.
- Untuk memastikan layanan yang cepat dan tepat, silakan konfirmasi melalui kontak PTSP via WhatsApp 0822-8000-1114.
- Permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum).
- Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari petugas layanan informasi apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi.
- Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja, sejak diterimanya permohonan informasi (dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya).

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan

- Pemohon informasi publik (Pemohon) mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kota Batam.
- Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/Surat Kuasa/Bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas layanan informasi.
- Pemohon menerima tanggapan dari atasan PPID paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

- Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID.
3. Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
- Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik.
- Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID.
 - Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
 - Proses penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

1.7 Dasar Hukum

1. Diktum Kelima Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348)
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomo 1)
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
 10. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 11. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan / atau Pengadilan Negeri
 13. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

1.8 Ruang Lingkup

Ruang lingkup informasi yang dikelola oleh PPID Kementerian Agama Kota Batam mencakup seluruh aspek pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang menjadi tugas pokok Kementerian Agama di tingkat kota. Salah satu bidang utamanya adalah pendidikan agama dan keagamaan, baik yang diselenggarakan melalui madrasah maupun pendidikan agama pada sekolah umum. Informasi yang disediakan meliputi data satuan pendidikan, layanan kurikulum, kegiatan pembinaan guru, program peningkatan mutu pendidikan, hingga layanan administratif pendidikan seperti pendataan EMIS, penerimaan peserta didik, dan layanan akademik lainnya.



Selain itu, ruang lingkup informasi juga mencakup penyelenggaraan layanan ibadah Haji dan Umrah yang menjadi salah satu fungsi strategis Kankemenag Kota Batam. Informasi terkait pendaftaran, kuota, proses bimbingan manasik, tahapan keberangkatan, pelayanan jemaah lansia, hingga evaluasi penyelenggaraan haji termasuk dalam kategori informasi publik yang dikelola PPID. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai kebijakan, prosedur, serta perkembangan pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah melalui layanan PPID.

Bidang lainnya yang juga termasuk dalam ruang lingkup informasi PPID adalah layanan bimbingan masyarakat lintas agama, pembinaan kerukunan umat beragama, serta layanan terkait produk halal. PPID menyediakan akses informasi terkait kegiatan pembinaan keagamaan untuk umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha; termasuk kegiatan forum kerukunan umat beragama, mediasi potensi konflik, serta data rumah ibadah. Selain itu, informasi mengenai sertifikasi halal, proses verifikasi, pengawasan, serta layanan fasilitasi pelaku usaha juga menjadi bagian dari transparansi layanan publik. Keseluruhan informasi ini disajikan untuk mendukung keterbukaan, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Batam.

1.9 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batam, di antaranya,

1. Informasi Wajib Berkala



2. Informasi Publik Setiap Saat



3. Informasi Publik Serta Merta



4. Informasi Dikecualikan



5. Informasi Publik Online



SITUS RESMI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Kamis, 9 April 2026 | 13:35:53

BERANDA PROFIL BERITA INFORMASI ALBUM INTERAKSI PPD S. PELAYANAN BAHASA

Kantor Kementerian Agama Kota Batam

Daftar Online Melalui MADANI

DAPTAKAN DI Google Play

0778 - 32124 | 0822-8000-114

Formasi Petugas Haji Untuk Proses Kaji Tahun 2025 | Agenda Spas Laut Batam Tahun 2024 | 17 Oktober 2024 | Maklumat Pelayanan Publik Kantor Kem

Madrasah: MIS Al-Muttaqin Tanjung Uma Sukses Laksanakan UTS Hari Ke-4 Tahun Pelajaran 2025/2026

Pengawas: Kemeng Batam Lakukan Monitoring TKA Jenjang SMP, Tekankan Moderasi Beragama

KUA Dengkang

SITUS RESMI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Kamis, 9 April 2026 | 13:36:43

SEMUA BERITA

Pererat Silaturahmi, Kepala Kantor Kemeng Kota Batam Hadiri Halal Bihalal FKUB di Kantor Pemko

Madrasah: MIS Al-Muttaqin Tanjung Uma Sukses Laksanakan UTS Hari Ke-4 Tahun Pelajaran 2025/2026

Pengawas: Kemeng Batam Lakukan Monitoring TKA Jenjang SMP,

INFOGRAFIS

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) TW I Tahun

PPIH ARAB SAUDI TAHUN 2024 - FORMASI PROV.

TRIS MILI DUNYI TERPADU BERKUALITAS KANTOR BERKEMERDEKAAN AGAMA KOTA BATAM

TRIS MILI DUNYI TERPADU BERKUALITAS KANTOR BERKEMERDEKAAN AGAMA KOTA BATAM

TRIS MILI DUNYI TERPADU BERKUALITAS KANTOR BERKEMERDEKAAN AGAMA KOTA BATAM

SITUS RESMI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Kamis, 9 April 2026 | 13:37:49

SEMUA BERITA

Pererat Silaturahmi, Kepala Kantor Kemeng Kota Batam Hadiri Halal Bihalal FKUB di Kantor Pemko

Madrasah: MIS Al-Muttaqin Tanjung Uma Sukses Laksanakan UTS Hari Ke-4 Tahun Pelajaran 2025/2026

Pengawas: Kemeng Batam Lakukan Monitoring TKA jenjang SMP.

INFOGRAFIS

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) TW I Tahun

PPIH ARAB SAUDI TAHUN 2024 - FORMASI PROV.


TRIS MILI DUNYI TERPADU BERKUALITAS KANTOR BERKEMERDEKAAN AGAMA KOTA BATAM

TRIS MILI DUNYI TERPADU BERKUALITAS KANTOR BERKEMERDEKAAN AGAMA KOTA BATAM

TRIS MILI DUNYI TERPADU BERKUALITAS KANTOR BERKEMERDEKAAN AGAMA KOTA BATAM



6. Permohonan Informasi Online



Form Permohonan Informasi Publik
Lengkapi formulir berikut dengan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Pemohon Informasi Publik
Dengan mengajukan permohonan informasi publik, Anda menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar dan digunakan untuk kepentingan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Email*
nama@contoh.com

Nama Lengkap*
Nama sesuai KTP

Nomor WhatsApp*
08xxxxxxxx

Nomor KTP / NIK*
16 digit NIK

Alamat Lengkap*
Alamat domisili sesuai KTP atau tempat tinggal saat ini

Pekerjaan
Pekerjaan / Instansi

Rincian Informasi yang Dibutuhkan*
Tuliskan jenis informasi, periode waktu, dan detail lain yang diperlukan

Form Permohonan Informasi Publik
Lengkapi formulir berikut dengan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Penggunaan Informasi*
Contoh: penelitian, penyusunan laporan, bahan publikasi, dll.

Cara Memperoleh Informasi*

- Melihat, membaca, mendengarkan, dan/atau mencatat di tempat.
- Mendapatkan salinan informasi (softcopy/hardcopy).

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*

- Mengambil langsung ke kantor PPD.
- Kirim melalui email.
- Kirim melalui pos/pasa kurir.

Unggah Scan/Foto KTP*
Pilih File Tidak ada file yang dipilih
Format: JPG/PNG/PDF, maksimum 2 MB

Catatan:

- Pastikan identitas pada KTP jelas terbaca.
- Data akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia mematuhi ketentuan layanan informasi publik di Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

Setelah formulir dikirim, petugas PPD akan menghubungi Anda melalui email atau WhatsApp terkait tindak lanjut permohonan.

Kirim Permohonan

7. Pengajuan Keberatan Online

Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik
Ajukan keberatan apabila permohonan informasi Anda tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.

Hak Pengajuan Keberatan
Keberatan dapat diajukan apabila pemohon informasi publik tidak memperoleh informasi sesuai permohonan, tidak menerima tanggapan, atau menial pelayan informasi tidak sebagaimana mestinya.

Email*
nama@contoh.com

Nama Lengkap*
Nama sesuai KTP

Alamat Lengkap*
Alamat domisili sesuai KTP atau tempat tinggal saat ini

Pekerjaan
Pekerjaan / Instansi

Nomor WhatsApp*
08xxxxxxxx

Tanggal Pengajuan Permohonan Informasi*
hh/bb/tttt

Tujuan Penggunaan Informasi*
Contoh: keberatan atas penolakan informasi, keberatan atas keterlambatan penyampaian, dll.

Alasan Pengajuan Keberatan*

- Permohonan informasi ditolak.
- Informasi berkala tidak disediakan.
- Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Ajukan keberatan apabila permohonan informasi Anda tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.

Alasan Pengajuan Keberatan*

- Permohonan informasi ditolak.
- Informasi berkala tidak disediakan.
- Permohonan informasi tidak ditanggapi.
- Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi.
- Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang ditentukan.

Uraian Singkat Keberatan*

Jelaskan keberatan Anda secara singkat dan jelas.

Unggah Scan/Foto KTP*

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Format: JPG/PNG/PDF, maksimum 2 MB

Catatan:

- Pastikan identitas pada KTP jelas terbaca.
- Data akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk proses keberatan.


Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya berikan adalah benar dan saya mengajukan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah formulir dikirim, petugas PPD akan menghubungi Anda terkait tindak lanjut pengajuan keberatan.


Kirim Keberatan

8. Menyediakan Papan Informasi Elektronik





9. Memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPUD berbasis mobile (Android/Linux/Ios) yang dapat diakses umum







10. Ruang Khusus Layanan PPID



11. Layanan Prioritas (Difabel)



12. Sarana Pendukung Lainnya



1.10 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Pelaksanaan layanan informasi publik di Kantor Kementerian Agama Kota Batam didukung oleh struktur PPID sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Nomor 199 Tahun 2025

tentang Perubahan PPID. Struktur ini mencakup unsur pimpinan, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional tertentu yang berperan dalam penyediaan, pengelolaan, pendokumentasian, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Atasan PPID dijabat oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Batam, sedangkan PPID Unit dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Struktur ini diperkuat oleh tiga bidang, yaitu Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip; Bidang Pengelolaan Informasi; serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. Selain itu, sejumlah pejabat fungsional turut diperbantukan untuk mendukung teknis pengelolaan data, statistik, arsip, dan teknologi informasi.

Setiap bidang memiliki personel yang tersebar di berbagai seksi seperti Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama, Bimas Islam, Urusan Agama Kristen, Penyelenggara Katolik, Penyelenggara Hindu, Penyelenggara Buddha, Penyelenggaraan Pendidikan Kristen serta seluruh KUA Kecamatan. Keterlibatan lintas unit ini memastikan proses pengumpulan data, penyediaan informasi, dan koordinasi pelayanan publik dapat berjalan komprehensif dan akurat. Dengan adanya susunan SDM yang berlapis dan terstruktur ini, PPID Kemenag Kota Batam memiliki kapasitas untuk memberikan layanan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi melalui berbagai kanal pelayanan informasi publik.

Kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama Kota Batam dilaksanakan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA Kantor Kemenag Kota Batam. Penggunaan anggaran difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional PPID, seperti pengelolaan situs web dan media informasi, penyediaan sarana prasarana layanan informasi (ruang layanan, peralatan kerja, dokumentasi), kegiatan pendokumentasian dan pemutakhiran data, serta penyusunan laporan layanan informasi publik. Selain itu, anggaran juga mendukung peningkatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan internal, koordinasi lintas unit, serta penguatan kompetensi teknis pengelolaan informasi publik.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan SDM yang tersusun secara struktural, layanan informasi publik di Kementerian Agama Kota Batam diharapkan dapat terus meningkat dari segi kualitas, responsivitas, dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik di bidang layanan keagamaan, pendidikan madrasah, bimbingan masyarakat agama, serta kerukunan umat beragama, PPID Kantor Kementerian Agama Kota Batam terus berupaya mendorong setiap seksi dan unit kerja untuk menginventarisasi serta mengumpulkan informasi yang berada dalam kewenangannya. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Tim Pelayanan Informasi sebagai pemangku tugas PPID Kankemenag Kota Batam untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP). Pengumpulan dan pembaruan DIP dilakukan secara periodik, minimal sekali dalam setahun, agar seluruh informasi yang tersedia tetap mutakhir dan relevan. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui situs resmi PPID Kementerian Agama, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi layanan keagamaan yang dibutuhkan.

Masyarakat yang memerlukan informasi terkait pelayanan keagamaan juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi PPID Kementerian Agama yang dapat diakses secara daring. Pengajuan melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi pemohon karena proses permintaan informasi menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat dipantau tindak lanjutnya secara transparan. Bagi pengelola PPID, sistem tersebut sangat membantu dalam memonitor jumlah permohonan, jenis informasi yang dibutuhkan, serta waktu penyelesaiannya. Informasi ini kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan laporan PPID secara periodik.

Selain melalui aplikasi dan *website*, pelayanan informasi publik juga dapat dilakukan secara langsung melalui ruang layanan PPID di Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Pemohon yang datang langsung maupun yang menyampaikan permohonan melalui email atau telepon akan tetap dilayani dengan baik oleh petugas. Pemohon akan diarahkan untuk melengkapi persyaratan permohonan informasi sesuai ketentuan. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan segera diproses dengan berkoordinasi bersama unit kerja terkait, sedangkan permohonan yang belum lengkap akan diminta untuk melengkapi dokumen terlebih dahulu agar

proses dapat dilanjutkan. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akan dinyatakan tidak dapat diproses.

Apabila informasi yang diminta belum tersedia pada *website* resmi maupun ruang layanan PPID, petugas akan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Agama Kota Batam untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Dalam hal permohonan informasi termasuk pada kategori informasi yang dikecualikan, petugas PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi ke unit teknis terkait sebelum memberikan jawaban resmi kepada pemohon.

Sejalan dengan meningkatnya penggunaan layanan digital dan media komunikasi, PPID Kankemenag Kota Batam juga memberikan pelayanan responsif melalui hotline, media sosial, dan kanal komunikasi lain yang tersedia. Apabila informasi belum tercantum di *website*, FAQ, atau ruang layanan informasi, petugas PPID akan tetap melakukan penelusuran dan koordinasi dengan unit-unit teknis untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, tepat, dan sesuai prosedur. Dengan berbagai kanal layanan tersebut, PPID berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat Kota Batam.

2.1 Permohonan Informasi Periode Januari – Maret 2026

1. Januari

Pada bulan Januari, permohonan informasi tercatat sebagai yang paling banyak dalam Triwulan I Tahun 2026. Seluruh permohonan ini berasal dari instansi yang berbeda, yakni beberapa bidang pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Sekretariat Jenderal, Kejaksaan Negeri Batam, BPS Kota Batam, beberapa Cetya, dan Kankemenag Kabupaten lain. Hal ini menunjukkan tingginya aktivitas administratif dan koordinasi pada awal triwulan, khususnya dalam rangka pemutakhiran data serta permohonan pendataan.

Permohonan informasi pada bulan Januari telah ditangani dengan baik dan tertib. Seluruh surat masuk diproses melalui mekanisme pencatatan

dan disposisi sesuai ketentuan, sehingga pelayanan informasi tetap berjalan efektif.

2. Februari

Pada Bulan Februari, permohonan informasi mengalami penurunan sebanyak 4 permohonan. Permohonan informasi didominasi oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 4 permohonan data. Jenis permohonan pada periode beragam, terdapat validasi data, pemetaan informasi, permohonan/perekaman data, serta permohonan perubahan data.

Penanganan permohonan informasi pada bulan Februari berjalan lancar. Seluruh surat dapat ditindaklanjuti sesuai alur pelayanan yang berlaku, dengan dukungan koordinasi yang baik antara bagian pelayanan informasi dan unit teknis terkait.

3. Maret


Pada bulan Maret, jumlah permohonan informasi lebih sedikit dibandingkan dua bulan sebelumnya. Pada bulan ini, terdapat 6 permohonan data dengan beberapa pemohon data, yakni Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan Sekretaris Daerah. Data/informasi yang dimohon umumnya terkait dengan pelaksanaan moderasi beragama dan kegiatan supervise Pemeriksaan oleh BPK RI, serta pemenuhan data untuk penilaian Kota Layak Anak.

Secara keseluruhan, pelayanan informasi pada bulan Maret berjalan tertib dan terkendali. Seluruh permohonan dapat diproses sesuai ketentuan, sehingga mendukung penyelesaian administrasi dan pelaporan menjelang akhir tahun anggaran.

Matrik Rekap Permohonan Informasi PPID Kankemenag Kota Batam Periode Januari - Maret Tahun 2026

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang Dikabulkan		Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan
-----	-------	-------------------	------------------------	--	--------------------------------------

			Sepenuhnya	Sebagian	Jumlah Pemohon Ditolak	Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
1	Januari	11	11	0	0	0	0	0
2	Februari	7	7	0	0	0	0	0
3	Maret	6	6	0	0	0	0	0



PPID Kankemenag Kota Batam dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2026 Triwulan I, telah menerima sebanyak 19 pemohon informasi dengan sebanyak 24 permintaan data yang seluruhnya ditindaklanjuti dengan rincian 24 permintaan data didisposisi, 0 belum didisposisi, dan 0 penolakan.

2.2 Publikasi Media Sosial

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik serta memperluas akses layanan bagi masyarakat, Kantor Kementerian Agama Kota Batam terus mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi resmi. Melalui kanal digital tersebut, berbagai informasi terkait program, layanan, kegiatan, dan kebijakan Kementerian Agama disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan publikasi media sosial dilaksanakan secara terkoordinasi oleh tim humas dan unit terkait, sehingga setiap informasi yang dipublikasikan tetap memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keandalan. Kehadiran media sosial diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Kankemenag Kota

Batam dengan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

1. Publikasi informasi berupa berita aktual terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Batam yang telah dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2026 sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) publikasi informasi disebarluaskan melalui media sosial Kankemenag Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Laman resmi sebanyak 445 unggahan;
 - b. Instagram sebanyak 31 unggahan;
 - c. Facebook sebanyak 44 unggahan;
 - d. Tiktok sebanyak 1 unggahan; dan
 - e. YouTube sebanyak 6 unggahan.
2. Publikasi indeks kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat melalui media sosial Kankemenag Kota Batam.
3. Publikasi informasi harian terkait pelaksanaan kegiatan kunjungan, penyuluhan, pembinaan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya disebarluaskan melalui media sosial Kankemenag Kota Batam.

2.3 Tautan Media Sosial

Untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan keterbukaan layanan publik, Kantor Kementerian Agama Kota Batam memanfaatkan berbagai *platform* media sosial sebagai sarana publikasi resmi. Melalui kanal-kanal ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terbaru terkait program, layanan, dan kegiatan yang diselenggarakan.

Media sosial Kankemenag Kota Batam diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang lebih cepat, interaktif, dan akuntabel antara instansi dan masyarakat. Dengan demikian, penyampaian informasi dapat berlangsung secara efektif serta mendukung transparansi pelayanan publik. Berikut adalah beberapa tautan media sosial Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

- Laman Resmi
<https://batam.kemenag.go.id>
- Instagram

<https://www.instagram.com/kemenagkotabatam>

- Facebook

<https://www.facebook.com/kemenagbatam>

- TikTok

<https://www.tiktok.com/@kemenagkotabatam>

- YouTube

<https://www.youtube.com/@kemenagbatam>

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kendala

Berdasarkan data Triwulan I, total publikasi media sosial tercatat sebanyak 527 postingan. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan publikasi masih relatif tinggi. Namun, masih terdapat ketimpangan dalam jumlah publikasi antar-*platform*. Publikasi didominasi pada laman resmi sebanyak 445 unggahan, berbeda dengan *platform* lain yang memiliki unggahan lebih rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakmerataan.

Selain itu, terjadi penurunan unggahan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terdiri atas berkurangnya 22 unggahan pada laman resmi, 10 unggahan pada Instagram, dan 3 unggahan pada YouTube. Meskipun begitu, pada *platform* lainnya mengalami peningkatan, yakni pada Facebook bertambah 5 unggahan dan TikTok bertambah 1 unggahan.

Situasi ini mencerminkan masih adanya hambatan dalam mempertahankan konsistensi publikasi antar-*platform*. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya pengelola, prioritas yang masih bertumpu pada laman resmi, serta perencanaan konten yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik tiap media sosial. Akibatnya, pemanfaatan potensi jangkauan informasi melalui *platform* visual dan audiovisual belum berlangsung secara maksimal.

3.2 Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi publikasi di seluruh platform media sosial. Jumlah publikasi yang telah dicapai pada Triwulan I setidaknya perlu dipertahankan agar tidak mengalami penurunan pada periode berikutnya. Selain itu, peningkatan jumlah publikasi juga perlu diupayakan, khususnya pada platform yang masih memiliki tingkat unggahan lebih rendah, guna menciptakan pemerataan distribusi informasi.

Optimalisasi perencanaan konten yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform serta penguatan pengelolaan sumber daya menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan tersebut. Di samping itu, perlu adanya penetapan penanggung jawab yang jelas pada setiap platform media sosial agar pengelolaan publikasi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, jangkauan informasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal, terutama media visual dan audiovisual, dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disusun, upaya penguatan strategi pemerataan publikasi mulai dilaksanakan melalui pembagian peran pengelolaan media sosial serta pengaturan distribusi konten antarplatform. Hal ini tercermin dari mulai adanya peningkatan jumlah unggahan pada beberapa platform seperti Facebook dan TikTok, yang menunjukkan bahwa upaya pemerataan publikasi telah mulai berjalan.

Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya penurunan jumlah unggahan pada laman resmi, Instagram, dan YouTube. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pembagian tugas pengelolaan media sosial telah mulai diterapkan, pelaksanaannya masih belum dilakukan secara formal dan terstruktur, sehingga konsistensi publikasi di seluruh platform belum sepenuhnya terjaga.

Dengan demikian, diperlukan penegasan kebijakan terkait penetapan penanggung jawab pada masing-masing platform secara resmi, disertai dengan perencanaan konten dan jadwal unggahan yang lebih terarah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat implementasi strategi pemerataan publikasi serta menjaga stabilitas dan peningkatan kinerja publikasi pada periode berikutnya.